PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 08 Desember 2014 Halaman: 13

Harga Kudapan Rp7 Ribu per Orang

MESKI sudah menyajikan panganan tradisional sebelum Surat Edaran MenPAN-RB dikeluarkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tetap menindaklanjuti imbauan penghematan anggaran sesuai yang tertuang dalam SE. Salah satu di antaranya adalah terkait anggaran jatah konsumsi pada setiap rapat di SKPD.

■ Bersambung ke **Hal 14**

Harga Kudapan

Sambungan Hal 13

SE yang efektif berlaku mulai 1 Desember 2014 itupun, telah diterima Pemkot Yogyakarta, termasuk telah sampai pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) setempat. DPDPK pun siap menyesuaikan dan menjalankan SE dari MenPAN-RB dengan menyesuaikan standar anggaran.

Kepala DPDPK Kota Yogya, Kadri Renggono, melalui Kepala Bidang Anggaran, Ratna Andriati, menuturkan, selama ini pihaknya mengaku telah melakukan efisiensi anggaran. Bahkan sebelum adanya SE MenPAN-RB yang baru dikeluarkan.

"Misalnya untuk jatah jamuan konsumsi saat rapat, selama ini kami juga telah menganggarkan secara efisien dan bisa dikatakan menghindari kesan mewah dan menghamburkan anggaran," tuturnya saat ditemui *Tribun Jogja*, akhir pekan kemarin.

Dia menyebutkan, untuk jamuan konsumsi pada setiap rapat di SKPD Pemkot Yogyakarta, selama ini DPDPK mematok standar harga Rp7 ribu per kepala untuk jenis kudapan (snack). Sementara apabila jamuan konsumsi itu berupa makanan besar, semisal nasi kotak, anggaran yang dipatok sebesar Rp14 ribu untuk tiap orang.

"Bisa dicek di lapangan, sekarang ini *snack* ataupun makanan seharga itu *kan* bisa dibilang cukup sederhana," imbuh dia.

Lebih lanjut disebutkan, anggaran itu dibelakukan pada semua rapat SKPD berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 88 tahun 2013, tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa. Standar itupun diterapkan untuk sekali rapat yang selama ini dilakukan beberapa dinas dan SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Sementara terkait SE MenPAN-RB, Pemkot Yogyakarta langsung menyikapinya dengan cepat. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya perwal baru tentang penghematan anggaran, termasuk untuk jamuan konsumsi rapat internal. Ratna berujar, perwal yang merupakan tindak lanjut dari SE MenPAN-RB dan telah didistribusikan pula pada masing-masing SKPD.

"Kalau standar harganya mungkin tetap ya, karena *kan* itu sudah murah, hanya saja frekuensi rapatnya sesuai keperluan, agar lebih efeketif dan efisien," jelasnya.

Kadri Renggono menambahkan, selama ini pihaknya juga menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan arahan wali kota yang ditetapkan melalui perwal. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya berusaha efektif dalam penggunaan anggaran, termasuk untuk jamuan konsumsi pada rapat internal SKPD Pemkot Yogyakarta.

"Jelas kami selalu menyesuaikan dengan perwal yang ada dan tentunya pengeluaran yang efektif sesuai kebutuhan yang seperlunya," katanya. (ton)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005